



**PERATURAN DESA BARANG
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN PANGGUL
DESA BARANG**
Jalan Waluhtowo Barang Kode Pos 66364



**KEPALA DESA BARANG
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA BARANG
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BARANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, yang merupakan pelaksanaan dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Barang Tentang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Barang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan. (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomer 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2022 tentang RKPD Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 15);
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 41);

26. Peraturan Desa Barang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Barang Tahun 2016 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Barang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Barang Tahun 2018 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Barang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Pengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Barang (Lembaran Desa Barang Tahun 2020 Nomor 4);
29. Peraturan Desa Barang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Barang Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Barang Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Desa Barang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Barang (Lembaran Desa Barang Tahun 2021 Nomor 5);
31. Peraturan Desa Barang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kerjasama Desa (Lembaran Desa Barang Tahun 2021 Nomor 8);
32. Peraturan Desa Barang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMA) "PERMADANI" Kecamatan Panggul (Lembaran Desa Barang Tahun 2021 Nomor 9);
33. Peraturan Desa Barang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Barang (Lembaran Desa Barang Tahun 2021 Nomor 10);
34. Peraturan Desa Barang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Barang (Lembaran Desa Barang Tahun 2021 Nomor 11);
35. Peraturan Desa Barang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok Desa Barang (Lembaran Desa Barang Tahun 2021 Nomor 12);
36. Peraturan Desa Barang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Aset Desa Barang (Lembaran Desa Barang Tahun 2021 Nomor 13);
37. Peraturan Desa Barang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Barang Tahun 2023 (Lembaran Desa Barang Tahun 2022 Nomor 4);
38. Peraturan Desa Barang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "ARTHA GEMATHI" Desa Barang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Barang Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARANG
DAN
KEPALA DESA BARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BARANG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Desa Barang Tahun Anggaran 2023 sejumlah

Rp. 1.876.538.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*),

Anggaran Belanja Desa Barang Tahun Anggaran 2023 sejumlah

Rp. 1.866.538.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*),

Surplus Anggaran Desa Barang Tahun Anggaran 2023 sejumlah

Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*),

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Desa Barang Tahun Anggaran 2023 sejumlah

Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*),

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Desa Barang Tahun Anggaran 2023 sejumlah

Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*),

Kemudian Selisih Anggaran Pembiayaan sejumlah **Rp. 10.000.000,00** (*Sepuluh Juta Rupiah*), digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan.

Adapun rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Barang Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.876.538.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.866.538.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	10.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (3.1-3.2)	Rp.	(10.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa;

Pasal 5

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada Tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan Tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam Tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Barang.

Ditetapkan di Barang
Pada Tanggal 26 Desember 2022



Diundangkan di Barang
Pada Tanggal 26 Desember 2022



LEMBARAN DESA BARANG TAHUN 2022 NOMOR 7